



PUTUSAN

Nomor 346 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, Berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. MUHALLIS, S.SIT.,M.H, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
2. DEWI SARTIKA, S.H, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
3. SARTIKA JANUARSIH, S.H, Staf Seksi Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
4. GHUFRON MUNIF, S.H, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 29/SK.6000.14-71/III/2012, dan adanya pergeseran / mutasi, maka Tergugat memberi kuasa baru kepada :

1. MISNIATI SINAGA,S.H, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
 2. HAMZAH, SH. Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- Keduanya memilih alamat di Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 398/SK.600.14-73.71/V/2012 ;

2. **H. ABD. GAFFAR MILE, SE.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Urip Sumoharjo 44 Kota Makassar ;
Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

melawan:

1. **HALIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SARIPAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
3. **MUH. ARIF DG. BETA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
4. **HANIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
5. **NURSI AH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
6. **FATMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
7. **ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

- 1 IRWAN ABDULLAH, SH.,MH.,
- 2 M. YUSUF RUKKA, SH.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Gunung Lompobattang Nomor 248 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2012 ;

8. **MUH. ARIF DG. BETA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di JL. Desa Benteng Sombo Opu, Kabupaten Gowa ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR.H. ASMAUN ABBAS, SH.,MH ;
2. ST.RUWAEDA H, SH.,MH ;
3. BAHRI LANTO, SH. ;
4. YODI S.YUSRAN, SH.MH ;
5. CAESAR ANWAR ABBAS, SH.,MH. ;
6. ZALDY ADAM WARDANHA, SH.,MH. ;

Kesemuanya Advokat berkantor di Makassar “ Gedung New York Chicken 2nd Floor”, Jalan A.P. Pettarani No. 49 pada “Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Asmaun Abbas & Associates, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2012 ;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan objek sengketa :

Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 21589, atas nama H. Abd. Gaffar Mile, S.E., tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 02502/Paropo/2010, tertanggal 25 Agustus 2010, luas 2572 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar ;

Duduk Perkara :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Cece Bt. Tonna, yang telah meninggal dunia pada tahun 1998, alamat terakhir almarhumah Cece Bt. Tonna di Jalan Batua Raya Kelurahan Paropo, semasa hidupnya Cece Bt. Tonna menikah dengan Muh. Nasir Dg. Se're yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1993, dan pernikahan tersebut dikaruniai anak sebanyak 7 orang yakni : 1) Halimah, 2) Sarifah, 3) Muh. Arif Dg. Beta, 4) Haniah, 5) Nursiah, 6) Fatmawati, 7) Arifin, sebagaimana termuat dalam surat keterangan waris tertanggal 21 Juni 2004 ;
- 2 Bahwa almarhumah Cece Bt. Tonna selama hidupnya memiliki sebidang tanah darat Persil Nomor : 67 b D II Kohir 991 CI, seluas 0,139 ha setelah terjual beberapa kali, sisa tanah Persil Nomor : 67 b D II Kohir 991 CI sekarang seluas 3263 M² (tiga ribu dua ratus enam puluh tiga meter) terletak dahulu Kelurahan Batua sekarang Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik H. Masuri ;
Sebelah Timur : tanah milik Abd. Fattah (almarhum) ;
Sebelah Barat : tanah milik H. Yasmin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah milik Gaffar Mile ;

Bahwa tanah seluas 3263 M² milik Penggugat, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat tanah tersebut ditimbun oleh H. Abd.Gaffar Mile, S.E., atas penimbunan tersebut Penggugat menghalangi dan melakukan pemagaran lokasi tanah milik Penggugat, selanjutnya H. Abd.Gaffar Mile, SE melaporkan Penggugat ke Polrestabes Makassar, atas laporan tersebut, bahwa pada tanggal 4 Januari 2012, Penggugat baru diperlihatkan oleh Penyidik Sertipikat Nomor : 21589 tahun 2010 atas nama pemegang hak H. Abd.Gaffar Mile, S.E., sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, gugatan yang Penggugat lakukan masih dalam tenggang waktu diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3 Dengan adanya sertipikat yang menunjuk lokasi milik Penggugat dan setelah Penggugat mempelajari isi Sertipikat Nomor : 21589 tahun 2010, terdapat kekeliruan mengenai Persil dan Kohir, bahwa tanah H. Abd. Gaffar Mile, S.E. adalah tanah sawah Persil Nomor : 67 SII Kohir Nomor : 1275 CI yang terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, yang terletak di belakang tanah milik Penggugat, sedangkan tanah milik Para Penggugat adalah tanah darat Persil Nomor : 67 b SII Kohir Nomor : 991 CI, terletak di dahulu Kelurahan Batua, sekarang Kelurahan, Paropo Kecamatan Panakukkang Kota Makassar dengan adanya perbedaan Persil dan Kohir serta status tanah sawah dan darat kemudian sertipikat tersebut menunjuk lokasi milik Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan mohon agar Sertipikat Nomor : 21589 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Ukur Nomor : 02502/Paropo/2010, tanggal 25 Agustus 2010 atas nama H. Abd. Gaffar Mile, S.E. dibatalkan ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Nomor : 21589, tidak berpedoman dan tidak berdasar prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2), pasal 18 ayat (1) ayat (4) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga perbuatan Tergugat yang menerbitkan atau mengeluarkan Sertipikat Nomor : 21589 tahun 2010 atas nama H.Abd.Gaffar Mile,SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 02502/Paropo/2010, tertanggal 25 Agustus 2010, luas 2572 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) adalah cacat yuridis dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Bertindak Cermat dan Asas Keterbukaan karena melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) ayat (4) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 21589 atas nama H. Abd. Gaffar Mile, S.E. tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 02502/Paropo/2010, tertanggal 25 Agustus 2010, luas 2572 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang letaknya di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) ayat (4) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
- 3 Membatalkan atau menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 21589 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama H. Abd. Gaffar Mile, S.E. tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Ukur 02502/ Paropo/2010 tertanggal 25 Agustus 2010, luas 2572 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) ;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 21589, atas nama H. Abd. Gaffar Mile, S.E., tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 02502/paropo/2010, tertanggal 25 Agustus 2010, luas 2572 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar ;
- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 346 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

2 Bahwa Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (*Verjaring*):

1 Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan Para Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 21589/ Paropo tanggal 31 Agustus 2010 seluas 2.572 M² atas nama H. Abdul Gaffar Mile, S.E. pada tanggal 04 Januari 2012 setelah diperlihatkan oleh Penyidik yang menangani pelaporan Sdr. H. Abdul Gaffar Mile, S.E. atas tindakan Pemagaran yang dilakukan Para Penggugat, adalah hal yang sangat mengada-ada karena sertipikat-sertipikat tersebut telah terbit sejak tanggal 31 Agustus 2010, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Para Penggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Nomor 9 Tahun 2004, dimana gugatan Para Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga membuktikan dalil Para Penggugat pada gugatan-nya tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Nomor 9 Tahun 2004 dimana keputusan tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pertanahan ;

2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

3 Bahwa Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (*Kompetensi Absolut*) ;

1 Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positem gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan *Kompetensi Absolut* Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

2 Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”;

3 Bahwa dalam positem gugatan Para Penggugat yang pada intinya Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dasar apa Para Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Para Penggugat terhadap sertipikat objekum litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal point de interes, point de action “, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa ? Dan kapasitasnya apa ? bagaimana dengan posisi Para Penggugat ? apakah



kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan ;

4 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

4 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan salah subyek dan obyek ;

1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas, karena Para Penggugat mengklaim tanah tersebut, sehingga dengan sendirinya apabila Para Penggugat yang mengklaim menguasai lokasi tersebut dan memilikinya, seharusnya secara perdata harus membuktikan kepemilikannya ;

2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Para Penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas (*Obscur Libel*), baik secara subyek maupun obyek gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar Hakim *in litis* menolak gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1 Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;

2 Bahwa Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu :

- Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor



09 Tahun 2004, dengan alasan Para Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 21589/ Paropo tanggal 31 Agustus 2010 seluas 2.572 M² atas nama H. Abdul Gaffar Mile, S.E. pada tanggal 04 Januari 2012 setelah diperlihatkan oleh Penyidik yang menangani pelaporan Sdr. H. Abdul Gaffar Mile, S.E. atas tindakan Pemagaran yang dilakukan Para Penggugat, adalah hal yang sangat mengada-ada karena sertipikat-sertipikat tersebut telah terbit sejak tanggal 31 Agustus 2010, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Para Penggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Nomor 9 Tahun 2004, dimana gugatan Para Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

3

Kompetensi Absolut ;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;



- Bahwa inti gugatan Para Penggugat adalah mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar dan dipertanyakan dasar kepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa terhadap objek sengketa tersebut tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, Para Penggugat mengklaim tanah berdasarkan Persil No.67 b DII Kohir 991 CI sedangkan dasar sertipikat Tergugat II Intervensi adalah tanah milik Persil Nomor : 67 SII-1275 CI, sehingga harus dibuktikan dulu dasar kepemilikan tersebut, dan lagi setahu kami diatas lokasi tersebut tidak ada persil dengan Nomor 67 b sebagaimana diklaim oleh Para Penggugat tersebut. Terhadap hal tersebut seharusnya diuji terlebih dahulu secara keperdataan ;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

4

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan salah subyek dan obyek ;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas, karena Para Penggugat mengklaim tanah tersebut, berdasarkan Persil No.67 b DII Kohir 991 CI sedangkan dasar sertipikat Tergugat II Intervensi adalah tanah milik Persil Nomor : 67 SII-1275 CI, sehingga dengan sendirinya apabila Para Penggugat yang mengklaim menguasai lokasi tersebut dan memilikinya, seharusnya secara perdata harus membuktikan kepemilikannya ;



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Para Penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*), baik secara subyek maupun obyek gugatan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menolak gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor : 03/G.TUN/2012/P.TUN.MKS., Tanggal 12 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkeverklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 2.532.000,- (Dua juta lima Ratus tiga Puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 168/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS., Tanggal 19 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 03/G.TUN/2012/PTUN.MKS. yang dimohonkan banding ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

I Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding untuk seluruhnya;

II Dalam Pokok Perkara

- Mengabukan gugatan Para Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 21589 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama H. Abd. Gaffar Mile, S.E. tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Ukur 02502/Paropo/2010 tertanggal 25

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 346 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, luas 2572 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi);

- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 21589 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama H. Abd. Gaffar Mile, S.E. tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Ukur 02502/Paropo/2010 tertanggal 25 Agustus 2010, luas 2572 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada Tanggal 15 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada Tanggal 25 Maret 2012 dan tanggal 26 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 168/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS. *jo.* Nomor : 03/G.TUN/2012/P.TUN.MKS. Permohonan-Permohonan tersebut diikuti Memori-Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 04 April 2012 dan 09 April 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada Tanggal 11 April 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada Tanggal 24 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam Memori-Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Pemohon Kasasi I :



Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sangat keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, hal ini disebabkan antara lain :

I ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang tertuang pada halaman 9 dan 10 menyatakan*maka secara formil pengajuan gugatan oleh penggugat setelah diberitahu oleh Kantor Pertanahan, sedangkan dalam dalil gugatannya objek sengketa baru diketahui tanggal 4 januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah register No.03/GTUN/2012 tanggal 12 januari 2012, dengan demikian gugatan penggugat secara formal masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan....* adalah tidak benar dan harus ditolak, oleh karena sudah sangat jelas dan sesuai fakta hukum bahwa Penggugat/ Pemandang sekarang Termohon Kasasi telah mengetahui adanya sertipikat *a quo* pada tanggal 2 Pebruari 2011 pada saat dilakukan pengembalian batas dilokasi sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II.Int-19) dan berdasarkan keterangan saksi Abd. Kahar Dg. Ngemba yang telah mampu membuktikan salah seorang Penggugat (M. Arief Dg. Beta) telah mengetahui sertipikat *a quo* pada tanggal 2 Pebruari 2011, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari, oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga membuktikan dalil Penggugat tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* No. 9 Tahun 2004;

2 ALASAN KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding harus ditolak pada halaman 13 alinea 1 yang berpendapat ...*menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sengketa perkara No.03/GTUN/2012/P.TUN.Mks. adalah merupakan sengketa administrasi negara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa kepemilikan menjadi wewenang absolut Peradilan*

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 346 K/TUN/2013



Umum adalah salah menerapkan peraturan, karena sangat jelas gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah telah salah, karena sudah terang dan nyata apa yang menjadi substansi gugatannya dalam perkara *a quo* adalah menyangkut gugatan kepemilikan/perdata yang menjadi *Kompetensi Absolut Peradilan Umum*, karena walaupun Penggugat mendalilkan gugatannya menyangkut pembatalan suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, namun dalam kenyataannya sejak pemeriksaan tingkat pertama sampai tingkat banding, tidak satu pun dalil maupun bukti serta keterangan saksi yang menunjukkan telah terjadinya kesalahan prosedur penerbitan sertipikat *in litis*, justru sebaliknya bukti maupun saksi yang diajukan Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi semuanya menunjukkan hal-hal bersifat keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah menyangkut kepemilikan, hal ini jelas sekali disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 – 09 - 1994 yang berbunyi : “ *Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata* “ ;

3 ALASAN KEBERATAN KETIGA

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak secara komprehensif mempertimbangkan keseluruhan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan (*onvoldoende gemotiverd*), sebagaimana diketahui alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan selama dalam persidangan berlangsung adalah saling berhubungan antara satu dengan lainnya dan merupakan rangkaian hukum yang menunjukkan keabsahan prosedural penerbitan sertipikat *in litis*, hal demikian sudah digariskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Pebruari 1973 karenanya bukti tersebut tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dalam perkara ini justru hanya dipertimbangkan secara sepenggal-sepenggal oleh Hakim yang menanganinya, hal ini jelas merupakan kesalahan menerapkan Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 butir b;

Alasan Pemohon Kasasi II :

Bahwa Pemohon Kasasi II menanggapi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memori kasasi ini dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kami selaku Tergugat II Intervensi/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi II menanggapi pemberi kuasa kepada penerima kuasa, yang mana pada proses pemeriksaan tingkat pertama Pemberi Kuasa berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu : HALIMAH, SARIPAH, MUH. ARIF DG. BETA, HANIAH, NURSI AH FATMAWATI dan ARIFI, namun pada pemeriksaan tingkat banding hanya 1 (satu) orang saja, yaitu : MUH. ARIF DG. BETA, dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila akan diwakili oleh seorang pengacara/ konsultan hukum dalam suatu pengurusan harta berupa tanah maupun pengurusan perkara dan lain sebagainya, maka harus melihat ada berapa orang bersaudara, apabila ada 7 (tujuh) orang, maka ke-7 (tujuh) orang tersebut membubuhkan tandatangan pada surat kuasa tersebut, tidak boleh hanya 1 (satu) orang saja, akan tetapi apabila ke-6 (enam) orang tersebut memberikan kuasa kepada salah seorang saudaranya dan saudaranya tersebut memberikan kuasa substitusi kepada seorang Pengacara, namun Tergugat II Intervensi/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi II tidak menemukan surat kuasa dari ke-6 (enam) orang tersebut untuk mewakili saudaranya dalam hal memberi kuasa substitusi kepada Tim Pengacaranya maupun surat kuasa khusus ke-7 (tujuh) orang tersebut, maka surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2012 tersebut dinyatakan cacat hukum oleh karena Para Penggugat/Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi sebenarnya berjumlah 7 (tujuh) orang bukan 1 (satu) orang, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 10 alenia kedua : ” *Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru oleh karena dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau direhabilitasi”, oleh karena yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo bukan hanya MUH. ARIF DG.BETA akan tetapi ada yang lainnya yaitu HALIMAH, SARIPAH, HANIAH,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSI AH, FATMAWATI, ARIFIN tidak dipertimbangkan kapan dianggap mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh diterbitkannya Objek Sengketa dalam arti tidak ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan seluruh Para Penggugat mengetahuinya dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 2 Februari 2011, selain dari itu MUH. ARIF DG.BETA belum pernah diberitahu secara resmi oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Makassar sedangkan dalam Yurisprudensi Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Yurisprudensi Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, Juncto Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 dihitung secara kasuistis setelah diberitahu oleh Kantor Pertanahan, sedangkan gugatannya Objek Sengketa baru diketahui tanggal 4 Januari 1912 yang, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadil-an Tata Usaha Negara dibawah Register Nomor : 03/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 12 Januari 2012, dengan demikian gugatan Para Penggugat secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”

Alasan hukumnya :

Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tepat, dimana pada saat persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah dihadirkan Saksi bernama Marsimun, S.H., selaku penyidik salah seorang Penggugat (Arif Daeng Beta) dalam kasus Pidana *in litis* yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan Saksi terhadap (Arief Daeng Beta) yang tercatat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 18 Juli 2011 yakni pada pertanyaan nomor 14 dijelaskan bahwa Arief Dg. Beta mengetahui adanya Somasi yang ditujukan kepada dirinya tertanggal 24 September 2010 dan pada pertanyaan nomor 21 diterangkan oleh Saksi Marsimun, S.H., bahwa dalam pemeriksaan tersebut Arief Dg. Beta diperlihatkan oleh Saksi akan adanya Sertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor : 21589, atas nama H. Abd. Gaffar Mile, S.E., tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 02502/Paropo/2010, tertanggal 25 Agustus 2010, luas 2572 M² di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan berdasarkan keterangan Arif Dg. Beta dalam pemeriksaan di kepolisian tertanggal 18 Juli 2011 tersebut di atas khususnya pertanyaan pada nomor 14 tentang adanya somasi kepada Arif Dg. Beta yang ternyata relevan dengan Bukti T.II.Intv-17 yang menunjukkan adanya Surat Somasi Tergugat II Intervensi kepada Arif Dg. Beta tertanggal 24 September 2010 dan Surat Somasi tertanggal 27 September 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam setiap Surat Somasi yang ditujukan kepada Arif Dg. Beta tersebut tercantum kalimat. ”Sertipikat Nomor 21589, tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 02502/ Paropo/2010, tertanggal 25 Agustus 2010, luas 2572 M² di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, atas nama H. Abd. Gaffar Mile, S.E.,” yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan bukti T.II.Intv-17 tersebut diperkuat oleh Bukti T.II.Intv-7 berupa bukti tanda terima surat somasi yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah menerima Surat Somasi, Surat Somasi tersebut masing-masing pada tanggal 24 September 2010 dan 29 September 2010, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bahwa Pemohon Kasasi II tidak sependapat dengan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 12 alenia pertama dari bawah dan halaman 13 alenia pertama dan kedua dari atas : ” Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan Para Penggugat/Pembanding sebagaimana yang didalilkan pada point 3 dan point 4 dalam *fundamentum Petendi* gugatan adalah berkenaan dengan adanya sertipikat objek sengketa berada di atas lokasi tanah Para Penggugat/Pembanding, terdapat kekeliruan mengenai Persil dan Kohir, bahwa tanah H. Abd.Gaffar Mile, S.E. adalah tanah sawah Persil Nomor: 67 SII Kohir Nomor : 1275 CI yang terletak di belakang tanah Penggugat, sedangkan tanah Para Penggugat adalah tanah darat Persil Nomor: 67 b SII Kohir Nomor: 991 CI didalilkan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Bertindak Cermat dan Asas Keterbukaan, Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petensi gugatan Penggugat pada point 3 dan point 4 gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan kriteria cacat hukum Administratif dalam Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Sengketa Perkara Nomor : 03/G.TUN/2012/P.TUN.Mks adalah merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum, Menimbang, bahwa oleh karenanya objek sengketa in Litis telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 346 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo”.

Alasan Hukumnya :

Bahwa pada dasarnya gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa Persil Nomor : 67 SII-1275 CI, sehingga harus dibuktikan dulu dasar kepemilikan tersebut, dan setahu pemohon kasasi diatas lokasi tanah tersebut tidak ada persil dengan Nomor 67 b sebagaimana diklaim oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tersebut, dan kepada pihak Para Penggugat/Para Termohon Kasasi seharusnya diuji terlebih dahulu secara keperdataan karena mengenai hubungan antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan tanah tersebut masih ada aspek-aspek keperdataan yang perlu diputuskan di Peradilan Umum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara aquo, karena apabila kita mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”, dimana dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan tingkat pertama dengan register Nomor : 03/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tersebut terdapat perbedaan antara riwayat tanah yang diklaim pihak Para Penggugat dengan riwayat tanah dari Tergugat II Intervensi yang kini diatasnya telah terbit obyek sengketa, maka terlebih dahulu harus dibuktikan secara perdata di Peradilan umum mengenai riwayat tanah yang sebenarnya untuk menentukan siapakah yang paling berhak atas bidang tanah sengketa, maka pemohon kasasi/Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk memerintahkan kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi supaya masalah kepemilikan dari tanah aquo diselesaikan terlebih dahulu sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa proses penerbitan sertipikat obyek sengketa tersebut, maka kewenangan Absolut Pengadilan harus dinyatakan diterima karena beralasan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak menguasai objek sengketa tersebut, oleh karena salah satu persyaratan pokok penguasaan fisik objek sengketa atau terbitnya Sertipikat atas tanah adalah Surat Keterangan Penguasaan Objek Tanah



(*Sporadik*) yang akan dimohonkan sertipikat, sporadik diterbitkan harus atas sepengetahuan Pemerintah setempat in casu Lurah serta Ketua Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, dan apabila Termohon Kasasi menyatakan menguasai objek tanah tersebut pastilah surat keterangan penguasaan objek tanah (*Sporadik*) telah dimilikinya dan apabila persyaratan tersebut tidak dibuat maka pejabat pemerintah setempat dan RT/RW akan menolaknya sehingga Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi adalah sah dan mengikat.

Bahwa sebelum terbit Sertipikat objek sengketa terlebih dahulu Tergugat (pihak BPN) melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonan dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat (pihak BPN) menerbitkan sertipikat in litis dan kenapa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak pernah keberatan atas penerbitan sertipikat in litis dan mengapa baru sekarang mempersoalkannya dan apakah Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dapat menunjukkan kepentingannya atas tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya dengan menunjuk penguasaan baik secara *feitelijk* maupun secara *juridische*, karena tanah milik Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi adalah hasil jual beli antara Pammusureng kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi II (H.Abd. Gaffar Milik), sehingga Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dinyatakan tidak mempunyai kualitas untuk menggugat Surat Keputusan in litis, karena tidak jelas kepentingan apa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi terhadap sertipikat *a quo*, karena perlu dijelaskan bahwa secara hukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan tanah yang diatasnya telah terbit kedua sertipikat in litis, hal ini tentunya bersesuaian dengan asas Peradilan Tata Usaha Negara yakni Asas "*point de interest point de action*", yaitu apabila tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan, sehingga perlu dipertanyakan apakah Para Penggugat/Para Termohon Kasasi ada kepentingan atas objectum In litis, apabila tidak ada maka gugatan Penggugat pada tingkat pertama sekarang sebagai Termohon Kasasi harus *Diskualificatoir*, karena tidak jelas kepemilikannya, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar harus dinyatakan batal demi hukum dan terbukti putusan pada tingkat pertama, karena sejak diterbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa sampai sekarang masih atas nama Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi dan ini sangat jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celahpun yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat in litis bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perundang-undangan yang berlaku karena penerbitan sertipikat in litis telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Ketelitian dan Azas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa sangat prosedural dan sah adanya ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi sangat keberatan terhadap *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat banding yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Majelis Hakim tingkat banding tidak konsisten dalam mengambil keputusan sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi dengan demikian kepentingan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi sangat dirugikan dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Banding yang berat sebelah yang hanya berpihak pada kepentingan hukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang nyata-nyata secara formil pengajuan gugatan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Yurisprudensi Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *Juncto* Yurisprudensi Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *Juncto* Yurisprudensi Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, *Juncto* Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya



keputusan tersebut, maka dari itu kami selaku Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi II menyatakan "Dengan Tegas Menolak" pertimbangan-pertimbangan yang merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II :

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan-permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR dan Pemohon Kasasi II : H. ABD. GAFFAR MILE, S.E. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan-permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR** dan Pemohon Kasasi II : **H. ABD. GAFFAR MILE, S.E.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013, oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./
Marina Sidabutar, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,-
2 Redaksi	Rp 5.000,-
3 Administrasi	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Fitriamina, SH.MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)